

ABSTRAK

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Di perbankan syariah, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak, yaitu para nasabah penyimpan dana (depositor) sebagai shahib al-mal, bank sebagai *agent/arrenger* yang berfungsi sebagai *intermediary*, dan pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Perumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana kajian yuridis akad mudharabah pada PT. Bank BTN Tbk. UUS Cabang Semarang dan apakah kendala pelaksanaan akad mudharabah pada PT. Bank BTN Tbk. UUS Cabang Semarang dan bagaimana cara mengatasinya. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan dengan wawancara sebagai data penunjang, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Akad mudharabah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Semarang dengan nasabah PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Semarang dimana PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Semarang sebagai shahibul maal membiayai delapan puluh persen kebutuhan dana kepada nasabahnya (mudharib). Pelaksanaan akad mudharabah di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Semarang juga tidak sesuai dengan teori hukum Islam dan teori kepastian hukum. Pelaksanaan akad mudharabah di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Semarang apabila ditinjau dari teori hukum Islam tersebut tidak sesuai. Hal tersebut dikarenakan dalam akad mudharabah di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Semarang yang memberlakukan hukum Islam, tetapi masih ada unsur riba dalam pelaksanaannya. Pada saat pembagian keuntungan apabila ditinjau dari asas keadilan, maka dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan adil walaupun pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pelaksanaan akad mudharabah apabila ditinjau dari teori kepastian hukum juga tidak sepenuhnya diterapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Semarang dimana pembiayaan yang seharusnya diberikan seratus persen kepada nasabah tetapi hanya diberikan delapan puluh persen. Selain itu, pembagian keuntungan juga tidak sepenuhnya sesuai dengan undang-undang maupun peraturan mudharabah lainnya apabila ditinjau dari segi keadilan tidak dapat sepenuhnya dikatakan adil. Kendala-kendala pada pelaksanaan akad mudharabah ada dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal, salah satunya yaitu kurangnya informasi tentang mudharabah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang mudharabah dan solusinya yaitu memberikan penyuluhan hukum tentang mudharabah kepada masyarakat.

Kata kunci: akad mudharabah, perbankan syariah

ABSTRACT

Mudaraba is a contract between two parties where one party called rab al-mal (investor) entrust money to a second party, called mudharib, for the purpose of running your own business. In Islamic banking, mudaraba agreement has been expanded to include three parties, namely the depositors as sahib al-mal, bank as agent / arranger that serves as intermediary, and entrepreneurs as mudharib in need of funds. The purpose of this study is to analyze the implementation of mudharaba at Bank BTN Tbk. UUS Branch of Semarang and implementation constraints mudharaba at Bank BTN Tbk. UUS Branch of Semarang and provide solutions on how to overcome them. The source of the data used is secondary data gathered through identification and inventory of legislation and library books interviews as supporting data, then the data is qualitative normative method. Based on the research and discussion results of the conclusion that the Mudharaba is a partnership between two parties in which the first party (sahib al-mal) provides the funds and the second party (mudharib) is responsible for managing the business. Implementation of mudharabah contract at PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. The Sharia Business Unit (UUS) of the Semarang Branch is also not in accordance with Islamic legal theory and the theory of legal certainty. Implementation of mudharaba contract at PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. The Sharia Business Unit (UUS) of the Semarang Branch when viewed from the Islamic legal theory is not appropriate. This is because in the mudharaba contract at PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Sharia Business Unit (UUS) Semarang Branch which applies Islamic law, but there is still an element of usury in its implementation. At the time of profit sharing when viewed from the principle of justice, in its implementation it cannot be said that it is fair even though the distribution of profits is in accordance with the agreement of the parties. The implementation of the mudharaba contract when viewed from the theory of legal certainty is also not fully implemented by PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Sharia Business Unit (UUS) Semarang Branch where funding should be given one hundred percent to customers but only given eighty percent. In addition, profit sharing is also not fully in accordance with the laws and other mudaraba regulations when viewed in terms of justice cannot be said to be fair. There are two constraints on the implementation of the mudharaba contract, namely internal constraints and external constraints, one of which is the lack of information about mudharaba to the community so that people do not know about mudaraba and the solution is to provide legal information about mudaraba to the public.

Keywords: Mudharaba, Islamic Banking.